



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 132 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN PADA PONDOK PESANTREN
RIYADLUS SOLIHIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan;
- b. bahwa pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, maka Keracunan Pangan yang terjadi pada Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan *aquo*, sehingga pendanaan yang timbul dalam upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan sebagaimana dimaksud, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah khususnya pada jenis Belanja Tidak Terduga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Pada Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN PADA PONDOK PESANTREN RIYADLUS SOLIHIN KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
4. Keracunan Pangan adalah seseorang yang menderita sakit dengan gejala dan tanda keracunan yang disebabkan karena mengonsumsi pangan yang diduga mengandung cemaran biologis atau kimia.
5. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang selanjutnya disebut KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan.
6. Penanggulangan KLB adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menangani penderita, mencegah perluasan KLB, mencegah timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu KLB yang sedang terjadi.

7. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota selaku pelaksana dan penanggungjawab pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan SKPKD.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM.

BAB II

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT

Pasal 2

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

- (1) Dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, Keracunan Pangan yang terjadi pada Pondok Pesantren Riyadlus Solihin telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.
- (2) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan bahwa Kota Probolinggo dinyatakan sebagai Tanggap Darurat Bencana guna percepatan, penanganan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan pada Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1).
- (3) Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (2) merupakan keadaan darurat yang pendanaannya dipergunakan untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana guna percepatan, penanganan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan pada Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin, yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (4) Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (3) hanya untuk Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana guna percepatan, penanganan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan pada Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin ditetapkan sebesar Rp. 133.914.657,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 75.392.137,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Klaim Biaya Kesehatan Di Puskesmas sebesar Rp. 35.162.137,00 (tiga puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
 2. Jasa Laundry sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 3. Jasa Pembakaran Sampah Medis sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 4. Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan KLB Di Pondok sebesar Rp.34.750.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Klaim Biaya Kesehatan Di RSUD dr. Mohamad Saleh sebesar Rp.58.522.520,00 (lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (3) Selama Belanja Tidak Terduga belum dipergunakan, belanja yang timbul dalam upaya percepatan dan penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan pada Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin menggunakan belanja yang melekat pada program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh.
- (4) Apabila penggunaan anggaran untuk belanja pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) tidak mencukupi, maka dalam upaya percepatan, penanganan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan pada Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin dapat dibiayai melalui anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (5) Tata cara pemberian Belanja Tidak Terduga, untuk Tanggap Darurat dalam Peraturan Walikota ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; dan

- c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU (Tambahan Uang) dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

BAB IV

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

Pasal 5

Tata cara pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana terhadap Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan pada Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- b. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RSUD dr. Mohamad Saleh sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan pada Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat bencana yang dikelolanya; dan
- c. pertanggungjawaban atas penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana disampaikan oleh Kepala Dinas, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Pasal 6

Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu kepada mekanisme dan ketentuan sebagaimana jenis belanja yang lainnya.

Pasal 7

Penanganan Tanggap Darurat Bencana guna percepatan, penanganan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan pada Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin telah dilaksanakan mulai tanggal 20 Agustus 2020.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Oktober 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014